BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 451.14 / 571 / SK/ 2026

TENTANG

PENETAPAN IMAM MASJID AGUNG BABUSSALAM
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah, syiar Islam, dan pembinaan mental spiritual umat Islam di Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Imam Masjid Agung Babussalam Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bener Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Imam Masjid Agung Babussalam di Kabupaten Bener Meriah dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Imam Masjid Agung Babussalam di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menjaga terlaksananya rutinitas ibadah berjalan dengan baik di Masjid agung Babussalam sehingga jama'ah merasa nyaman;

KETIGA : Imam Masjid Agung Babussalam di Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah pada Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 01 Oktober 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM DAN WH	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 451.14/ 571 / SK/ 2026
TANGGAL : 01 Oktober 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA IMAM MASJID AGUNG BABUSSALAM
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr. MAHDI, S.Ag., M.A	IMAM	
2.	MUSLEM PERMASI	IMAM	
3.	SAIPUL BAHRI, S.Pd	IMAM	
4.	RAHMADI, Lc., M.Si	IMAM	
5.	NAZARIUDDIN, S.Pd.I., M.Pd	IMAM	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM DAN WH	